

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat besar dalam perekonomian di Indonesia. UMKM di Indonesia itu pangsanya sekitar 99,99 persen, menyerap tenaga kerja sampai 97 persen. Kontribusi UMKM sangat besar dalam meningkatkan neraca perdagangan di Indonesia. Sementara usaha yang besar yang memiliki omset pertahun diatas 10 Milyar pangsanya hanya 0,01 persen. Pada tahun 2020 ini, Unit Usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup hebat akibat pandemi covid-19 di Indonesia. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) RI, Teten Masduki, menyebutkan bahwa hal ini disebabkan karena usaha UKM bersifat harian dan banyak mengandalkan interaksi langsung, sehingga adanya pembatasan PSBB dan social distancing tentu saja membuat permintaan turun drastic (Ratih Agustin Wulandari, Raimon Efendi, 2020).

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan

dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui.

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease, COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/Public Health Emergency of International Concern (KKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai dengan 3 Maret 2020, secara global dilaporkan 90.870 kasus konfirmasi di 72 negara dengan 3.112 kematian (CFR 3,4%).

Pandemi virus Corona bukan hanya bencana kesehatan, virus yang dikenal sebagai Covid-19 telah menyebabkan kekacauan di sektor ekonomi. Tidak hanya industri besar, pandemi virus Corona telah membuat UKM Indonesia gugup. Baru-baru ini, sebuah studi mengatakan bahwa Covid-19 akan menyebabkan persentase pertumbuhan ekonomi Indonesia turun 0,1% pada tahun 2020. Secara umum, dampak nyata yang disebabkan oleh Covid-19 pada sektor UKM di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah telah mencoba upaya-upaya ini yang berdampak langsung pada penurunan drastis ekonomi UMKM, karena setiap warga negara dan bahkan siswa sekolah dikeluarkan untuk tinggal di rumah, akibatnya usaha-usaha UMKM terhambat dalam penjualan dan produksi. Padahal, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis

dalam perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah unit bisnis UMKM mewakili 99,9% dari total unit bisnis, atau 62,9 juta unit. UMKM menyerap 97% dari total lapangan kerja, 89% di antaranya di sektor mikro, dan mewakili 60% dari produk domestik bruto (Ratih dan Raimon, 2020). Dengan adanya pandemi tersebut keadaan ekonomi Indonesia sangat mengkhawatirkan, karena kegiatan ekonomi dibatasi yang membuat permintaan pasar berkurang dan persaingan bisnis semakin sulit. Pandemi ini juga bisa mematikan kegiatan usaha kecil dipasar yang berdampak pada pendapatan bagi pelaku bisnis termasuk UMKM.

Pada April 2020 wabah penyakit virus corona (Covid-19) masuk ke Banjarmasin dengan penemuan 4 kasus yang dikonfirmasi positif. Angka penyebaran wabah ini semakin bertambah setiap bulannya yaitu pada bulan Mei menjadi 59 kasus yang dikonfirmasi positif. Peningkatan penyebaran wabah ini semakin bertambah dalam waktu yang sangat singkat seperti pada awal Juni menjadi 431 dan awal Juli kasus semakin parah karena 1.397 kasus yang dikonfirmasi positif. (Ulum, 2020) Hal ini yang membuat pemerintah kota dan daerah yang ada di Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 24 April 2020. Dengan adanya PSBB tentu saja berdampak bagi kegiatan sosial dan kegiatan lain seperti ekonomi di Banjarmasin termasuk di Kecamatan Banjarmasin Timur yang padat akan kegiatan pendidikan hingga ekonomi. Masyarakat lebih banyak dirumah saja semenjak diberlakukannya PSBB di Banjarmasin dan takut keluar untuk melakukan kegiatan sosial. Demi memenuhi kebutuhan pokoknya masyarakat

semenjak pandemi lebih memilih belanja *Online* dari pada keluar rumah. Keadaan ini tentu saja sulit bagi pelaku bisnis kecil maupun besar untuk menjaalkan usahanya karena adanya pembatasan dari pemerintah. Dampak yang paling bisa dirasakan dan dilihat adalah berkurangnya penjual-penjual dipinggir jalan, pasar yang sepi dan usaha kecil banyak yang tutup. Hal ini yang membuat UMKM yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur harus lebih giat lagi dalam berusaha dan mencari strategi bisnis baru agar usaha mereka bisa bertahan dan bersaing dimasa pandemi ini.

Strategi bisnis menurut Andrews dikutip dari (Kuncoro, 2005, hal. 2) adalah pola sasaran, tujuan, dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Griffin dikutip dari (Saefullah, 2010, hal. 132) strategi bisnis adalah rencana bisnis yang mencakup aspek keseluruhan dalam tujuan perusahaan. Bukan hanya itu, strategi bisnis juga mencakup mempertahankan bisnis dan mampu bersaing dimana perusahaan tersebut menjalankan aktivitasnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi bisnis adalah strategi yang direncanakan oleh perusahaan atau pelaku bisnis tentang upaya atau jalan yang akan dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan bisnis yaitu mendapat keuntungan dan mampu bertahan serta bersaing dilingkungan bisnis yang selalu berubah.

Strategi bisnis bukan hanya mengutamakan tercapainya tujuan perusahaan atau pelaku bisnis dalam mendapatkan keuntungan dan mempertahankan bisnisnya. Akan tetapi strategi bisnis ini juga memperhatikan norma dan moral dalam perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan agar mampu bertahan dan

bersaing secara sehat dalam dunia bisnis. Maka perusahaan atau pelaku bisnis juga harus memiliki etika bisnis yang baik dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Etika berasal dari bahasa Yunani *Ethics* yang mempunyai arti akhlak, budi pekerti, susila, moral, sopan santun dan lain sebagainya. Jadi dapat diartikan etika merupakan filsafat tentang nilai-nilai yang moralitas baik dan buruk perilaku seseorang. (Rahardjo, 2002, hal. 3) sedangkan etika dalam Islam merupakan sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan moral (moralitas) atau lebih dikenal dengan sebutan akhlak. Sedangkan bisnis merupakan aktifitas produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh seseorang atau rumah tangga, perusahaan dan badan hukum di dunia perniagaan atau perdagangan di bidang ekonomi negara. (Alma, 2001, hal. 18)

Pada perspektif Islam, bisnis sebagai bagian dari usaha merupakan suatu keharusan bahkan kewajiban yang perlu dilakukan oleh setiap individu yang beriman untuk mempersiapkan kehidupannya yang lebih baik kedepannya. sebagaimana Firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qs. AlBaqarah: 275).

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli bagi manusia sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan serta menggapai keberkahan hidup (Nurmuizz & Rosyadi, 2020). Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari nash-nash Alquran dan petunjuk-petunjuk sunnah. Selain itu, ia juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Berbeda dengan manajemen konvensional, ia

merupakan suatu sistem yang aplikasinya bersifat bebas nilai serta hanya berorientasi pada pencapaian manfaat duniawi semata. Manajemen konvensional berusaha untuk diwarnai dengan nilai-nilai, namun dalam perjalanannya tidak mampu, karena ia tidak bersumber dan berdasarkan petunjuk syariah yang bersifat sempurna, komprehensif dan sarat kebenaran (Abu Sinn, 2012, hal. 64)

Dapat disimpulkan bahwa pelaku bisnis akan melakukan kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa untuk mencari profit dengan memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam melakukan kegiatan tersebut pelaku bisnis hendaknya memiliki etika bisnis yang baik dan mampu membedakan halal atau haram.

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang berkaitan dengan pelaku bisnis perorangan atau perusahaan. (Halifah, 2015, hal. 20) Sedangkan Etika Bisnis dalam Islam tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata, tetapi bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT yang didasarkan oleh Al-Qur'an dan Hadis untuk akhlak yang baik bagi pelaku bisnis. Etika bisnis tersebut tidak hanya berkaitan dengan nilai norma dan moralitas saja, tetapi juga berkaitan dengan tanggungjawab pribadi, sosial masyarakat, lingkungan dan dihadapan Negara serta Allah SWT. (Yusanto, 2005, hal. 17) Hal ini yang membuat pelaku usaha harus memiliki etika yang baik sebagai rasa tanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan dimuka bumi ini termasuk strategi kegiatan bisnis Usaha Mikro, Kecil Menengah di Kecamatan Banjarmasin Timur.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul **“STRATEGI UMKM DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID- 19 DI KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR (MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan mengkaji beberapa pokok masalah, yaitu :

1. Bagaimana Strategi UMKM dalam menghadapi Pandemi Covid-19 di Banjarmasin Timur ?
2. Bagaimana Strategi Bisnis dalam menghadapi Pandemi Covid-19 di Banjarmasin Timur menurut Etika Bisnis Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui Strategi UMKM dalam menghadapi Pandemi Covid-19 di Banjarmasin Timur
2. Mengetahui Strategi Bisnis dalam menghadapi Pandemi Covid-19 di Banjarmasin Timur menurut Etika Bisnis Islam

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini untuk memberi manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber maupun tambahan informasi mengenai Strategi UMKM Dalam Menghadapi Pandemi Covid- 19 Di Banjarmasin (Studi Kasus Di Tinjau Dari Perspektif Islam) dan dapat dijadikan referensi bagi para peneliti lain untuk melakukan penelitian- penelitian lanjutan terkait Strategi UMKM.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau gambaran pihak-pihak terkait mengenai Strategi UMKM Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Banjarmasin Timur (Menurut Etika Bisnis Islam). Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan pengambilan keputusan Strategi UMKM yang bersangkutan di masa yang akan datang, sehingga Strategi UMKM dapat berjalan lebih efisien dan mampu bertahan dalam persaingan bisnis.
3. Secara Umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk peneliti berikutnya dari aspek yang berbeda dan lebih mendalami lagi penelitian ini dengan tujuan yang lain. Selain itu, penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka menambah literatur dalam bidang ekonomi islam dan bagi perpustakaan pusat UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi atau istilah untuk membatasi terhadap judul tersebut :

1. Strategi merupakan ilmu dan seni untuk menjalankan sebuah perusahaan dengan memperhatikan penentuan tempat bisnis, kebijakan bisnis dan cara berbisnis untuk bersaing dalam bidang ekonomi. Strategi menunjukkan arah sebuah perusahaan atau organisasi yang akan mereka tempuh untuk mencapai tujuannya. (Sedarmayanti, 2014, hal. 16) Adapun yang dimaksud dengan strategi dalam penelitian ini adalah cara berbisnis yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Banjarmasin Timur dalam menghadapi pandemi Covid-19 menurut Etika Bisnis Islam.
2. Usaha Mikro, Kecil Menengah merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan skala kecil dan menengah yang berdiri sendiri. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. (Tambunan, 2011, hal. 11) Adapun yang dimaksud dengan UMKM dalam penelitian ini adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau pedagang kaki lima dan berada di Kecamatan Banjarmasin Timur.
3. Pandemi Covid-19 menurut WHO (World Health Organization) adalah terjadinya penyebaran wabah penyakit yang menjangkit dimana-mana dengan tingkat atau volume yang tergolong merata dan tinggi. (Rina Tri Handayani, 2020, hal. 374) Adapun yang dimaksud dengan Pandemi Covid-19 dalam penelitian ini adalah terjadinya penyebaran wabah

penyakit yang berdampak terhadap kegiatan ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Banjarmasin Timur.

4. Etika Bisnis Islam merupakan sebuah proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, selanjutnya melakukan tindakan hal yang benar dalam dunia bisnis dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku. (Aziz, 2013, hal. 35) Adapun yang dimaksud dengan Etika Bisnis Islam dalam penelitian ini adalah seorang pelaku bisnis (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Kecamatan Banjarmasin Timur yang menjalankan usahanya menurut Etika Bisnis Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan dalam penelitian yang di angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Husna Ni'matul Ulya yang berjudul "Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan". Hasil Penelitian menghasilkan fomulasi dengan memaksimalkan pengembangan kawasan agropolitan dengan penguatan regulasi serta perluasan kawasan agropolitan kewilayah/kota lain, dan memanfaatkan media online di dalam pelaksanaan termasuk sistem pemasaran produk dari kawasan agropolitan ini meskipun sedang dalam masa pandemi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada penelitian yang membahas mengenai strategi untuk menghadapi Covid-19. Sedangkan perbedaan penelitian ini penulis fokus kepada

strategi UMKM dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan menambahkan pembahasan tentang Etika Bisnis dalam Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Feri Hardiyanto yang berjudul “Analisis Marketing Syariah Dalam Menghadapi Covid 19 (Studi Kasus Arpi Hijab Kuningan)”. Dalam pembahasannya peneliti menjelaskan cara marketing pada toko Arpi Hijab, karakteristik marketing syariah, dan strategi marketing syariah dalam praktik pemasaran produk. Dan disini peneliti menemukan cara yang unik pada setiap jawaban yang diajukan terhadap narasumber, namun ada pula jawaban serupa yang sebenarnya memiliki maksud yang sama. Dari penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil sebagai berikut: strategi marketing syariah yang relevan menggunakan empat key success factors yaitu Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh. Dalam hal ini materi dan biaya marketing menjadi tanggung jawab pihak penjual. Keempat key success factors ini sesuai dengan tinjauan perspektif Islam setiap praktik jual beli harus dilihat dari seberapa besar kemaslahatan dan kemudharatannya, agar transaksi menjadi sah sesuai dengan ajaran islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada penelitian yang membahas mengenai strategi untuk menghadapi Covid-19. Akan tetapi, penulis lebih fokus kepada strategi UMKM yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan menambahkan pembahasan tentang Etika Bisnis dalam Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ratih Agustin Wulandari dan Raimon Efendi yang berjudul “Fungsi Merek dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM di Era Covid-19”. Hasil penelitian ini adalah Fungsi Merek pertama memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha, Produk

UMKM akan lebih dikenal orang. Kepercayaan konsumen meningkat terhadap produknya, dapat menciptakan kepribadian, membantu promosi. Perlindungan hukum merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek yang dilindungi secara hukum adalah merek yang didaftarkan, perlindungan juga dalam bentuk perdata dengan ganti rugi atau pidana. Perlindungan hukum atas merek juga berupa perlindungan hukum preventif dan repressif. Perlindungan juga dalam bentuk perdata dengan ganti rugi atau pidana. Perlindungan hukum atas merek juga berupa perlindungan hukum preventif dan repressif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada penelitian yang membahas mengenai strategi untuk menghadapi Covid-19. Namun, penulis membahas strategi bisnis dengan 4P (*Product, Price, Place* dan *Promotion*). Sedangkan perbedaan penelitian ini penulis fokus kepada strategi UMKM dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan menambahkan pembahasan tentang Etika Bisnis dalam Islam serta tidak membahas tentang perlindungan hukum.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Bobang Nurisman Pelita, Idzan Pautanu, M. Asro, Widyawati yang berjudul “Kebijakan Politik Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Di Bidang Logistik Di Tengah Covid-19”. Hasil dari hadirnya kebijakan strategis pemerintah daerah Jawa Barat tersebut, antara lain. Pertama, terpetakannya dengan jelas strategi penanganan pandemic covid-19, baik tingkat Kabupaten Kota; Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan RT/RW di Provinsi Jawa Barat khususnya di bidang logistik yang tidak dilarang pada kebijakan PSBB, yang dilakukan melalui kantor post untuk layanan ekspedisi barang dan jasa. Kedua, pemerintah Jawa Barat menginginkan melambatnya

penularan pandemi Covid-19. Ketiga, koordinasi dengan stikholder berjalan sampai ke RT/RW dalam menangani pandemi Covid-19. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada penelitian yang membahas mengenai strategi untuk menghadapi Covid-19. Sedangkan perbedaan penelitian ini penulis fokus kepada strategi UMKM yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan menambahkan pembahasan tentang Etika Bisnis dalam Islam serta tidak membahas kebijakan politik pada strategi bisnis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini dan mempermudah pembaca untuk memahami dari tulisan ini, maka penulis perlu menggunakan sistematika dalam menyusun penelitian ini dalam beberapa bab dan sub bab yang merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan permasalahan yang ditemukan penulis dilapangan. Hal ini yang menjadi alasan penulis tertarik untuk mengangkat menjadi sebuah judul dalam penelitian ini, barulah setelah itu penulis menjadikan permasalahan tersebut menjadi suatu rumusan masalah dalam rangka untuk memperoleh tujuan penelitian. Pada bab ini juga membahas definisi operasional, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan kajian pustaka serta sistematika penulisan yang akan menjadi batasan dalam penelitian ini untuk terarah dalam pelaksanaannya.

Bab II Landasan Teori, yang menguraikan teori-teori umum dan ekonomi islam tentang strategi bisnis dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kegiatan UMKM dalam menghadapi pandemi Covid-19 menurut Etika Bisnis Islam di Kecamatan Banjarmasin Timur.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat tentang jenis, lokasi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode penulisan. Sistematika ini akan mempermudah dalam penelitian agar tepat sasaran dalam melakukan pengumpulan data yang efektif dan akurat, sehingga data yang didapat jelas dan valid.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, penyajian data terdiri dari gambaran umum usaha Pangkalan Hanifah dan hasil wawancara. Analisis data dari jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh dari masyarakat sekitar yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Banjarmasin dalam menghadapi pandemi Covid-19 menurut Etika Bisnis Islam.

Bab V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang memuat hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian ini yang dijelaskan secara singkat dan padat.